



Dinas Kelautan dan Perikanan

jalan 1111 08111

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah / Dinas Kelautan dan Perikanan

Penerbitan Surat Keterangan Asal Ikan (SKAI)

No. SK :

Persyaratan

1. Surat permohonan
2. Surat Izin usaha perikanan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon menyerahkan surat permohonan kepada pelaksana administrasi (seksi Pengawasan Budidaya dan P2HP)
2. Pelaksana administrasi menerima surat permohonan SKAI yang berisi data jenis ikan, berat ikan, daerah tujuan pengiriman dan tanggal keberangkatan
3. Jika persyaratan lengkap, berkas pemohon akan diteruskan kepada kepala Seksi Pengawasan Budidaya dan P2HP, jika kurang lengkap akan dikembalikan
4. Kepala Bidang PSDKP mendisposisi surat pemohon tersebut
5. Pelaksana administrasi / Kepala Seksi Pengawasan Budidaya & P2HP, menindaklanjuti disposisi Kepala Bidang PSDKP dengan memeriksa kondisi di lapangan perihal kesesuaian surat permohonan
6. Jika sesuai akan ditindaklanjuti dan apabila tidak sesuai akan dikembalikan kepada pemohon

Waktu Penyelesaian

1 Jam

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Asal Ikan (SKAI)

Pengaduan Layanan



Dinas Kelautan dan Perikanan

jalan 1111 08111

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah / Dinas Kelautan dan Perikanan

Dapat disampaikan secara langsung atau melalui telpon HP/WA 085299229464 (Muh. Risal), 081245543268 (Kasie. Pengawasan Budidaya dan P2HP)